

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Pancoran, seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2012, Nomor 00277/Pancoran/2012 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.08.01.01988, sertifikat terdaftar atas nama Raden Soepono (orang tua Debitur/Terlawan I), terletak di:
Provinsi : DKI Jakarta
Kota : Jakarta Selatan
Kecamatan : Pancoran
Kelurahan : Pancoran
Letak tanah : Jalan Pancoran Buntu I, Nomor 7, RT002, RW002
Adalah objek yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagai Pelunasan Utang Terlawan I kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Jaminan dalam perkara Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 26 November 2019 terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Pancoran, seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) meter persegi,

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2012, Nomor 00277/Pancoran/2012 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.08.01.01988, sertifikat terdaftar atas nama Raden Soepono (orang tua Debitur/Terlawan I) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pancoran, Jalan Pancoran Buntu I, Nomor 7, RT002, RW002;

5. Memerintahkan Turut Terlawan I (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan) menghapus catatan Blokir pada Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Pancoran atas nama Raden Soepono, tanggal 26 November 2019;
 6. Menyatakan gugatan Pelawan sebagian tidak dapat diterima dan menolak selebihnya;
 7. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini sejumlah Rp5.455.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- III. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).